



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 5 Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
e-mail : knkt@dephub.go.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Satuan Kerja : KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
Halaman 1 dari 3	Nomor dan Tanggal SPK : 017/SPK/PL.01/PPK/KNKT//2025 tanggal 24 January 2025
Paket Pekerjaan : LANGGANAN FLIGHT ANALYSIS SYSTEM	Nomor dan tanggal surat undangan pengadaan langsung : 004/UND/PL.01/PP/KNKT//2025 tanggal 16 January 2025
	Nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 012/BAHPL/PL.01/PP/KNKT//2025 tanggal 22 January 2025
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK sampai dengan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
Sumber Dana :	APBN Tahun Anggaran 2024 dengan DIPA Nomor : SP DIPA- 022.01.1.901274/2024 tanggal 16 Desember 2024 AKUN. 022.01.01.4657.EBA.994.002.B.521111

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : selama 341 hari kalender dari tanggal 24 January 2025 s.d tanggal 30 December 2025
Periode Sewa Langganan Layanan Flight Analysis System terhitung mulai 1 Januari - 30 Desember 2025

NILAI PEKERJAAN				
No.	Uraian>Nama Barang	Volume/Satuan	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Access To Web Fast Portal For Secure and easy plot and animation distribution	1 Lisensi	295.756.800	295.756.800
2	Access to the Cesium worldwide terrain database			
3	Fully Dedicated product support from our team of experts			
			Jumlah	295.756.800
			PPN 11%	32.533.248
			Nilai	328.290.048

tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu empat puluh delapanrupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nama Komite Nasional Keselamatan Transportasi Pejabat Pembuat Komitmen  ULFIANA AMIN NIP. 198601052008122001	Untuk dan atas nama Penyedia PT. INTEGRA PLUS  GEORGE PETERSON Direktur Utama
--	--

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Rincian harga sesuai dengan rincian yang tercantum dalam SPK.

4. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

5. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

6. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a. PPK berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia dan meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
- b. PPK membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang jumlah dan uraiannya adalah sebagaimana tersebut dalam halaman 1 Surat Perintah Kerja ini;
- c. Penyedia mempunyai kewajiban untuk:
 - 1) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan;
 - 2) Menaati Surat Perintah Kerja ini;
 - 3) Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan yang berlaku di Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- d. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini

7. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;

- 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul PPK;
- d. Apabila Penyedia tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat perintah Kerja ini, PPK dapat sewaktu-waktu memutuskan Surat Perintah Kerja ini dengan tanpa membayar ganti rugi apapun;
- e. Pemutusan Surat perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Point d Pasal ini dapat dilakukan tanpa membayar ganti rugi apapun;
- f. Untuk mengakhiri Surat perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam point d, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan keputusan pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu perjanjian secara sepihak.

8. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan secara sekaligus sebesar 328290048 setelah pekerjaan selesai 100%.selambat-lambatnya tanggal 30 December 2025
 - 3) Pembayaran langsung dipotong pajak dan denda (apabila ada).
- b. Pembayaran oleh PPK kepada Penyedia akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV kepada :

Bank : PT BANK MANDIRI
Atas Nama : PT. INTEGRA PLUS
No Rekening : 070-00-0554813-1
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

9. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

10. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.